

**KEMENTERIAN PERDAGANGAN
KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA**

Jalan M.I. Ridwan Rais No.5 Jakarta Pusat 10110
Tel. 021-3857758, Fax. 021-3857758
kppi.kemendag.go.id

Jakarta, 27 October 2023
Ref. No.: 158/KPPI/10/2023

His Excellency
The Ambassador of the Socialist Republic of Vietnam

For the Attention of:
Economic and Commercial Counsellor

Embassy of the Socialist Republic of Vietnam
Jl. Teuku Umar no.25, Jakarta Pusat, Jakarta
Phone: 021-3100358

Subject: Indonesia's Safeguard Investigation regarding the Initiation of Safeguard Measures on Cotton Yarn under Harmonized System (HS.) Code 5204.11.10, 5204.19.00, 5204.20.00, 5205.11.00, 5205.12.00, 5205.21.00, 5205.22.00, 5205.24.00, 5205.26.00, 5205.32.00, 5205.41.00, 5205.42.00, 5205.43.00, 5205.47.00, 5205.48.00, 5206.11.00, 5206.12.00, 5206.14.00, 5206.21.00, 5206.23.00, 5206.24.00, 5206.25.00, 5206.31.00, 5206.32.00, 5206.33.00, 5206.42.00, and 5206.45.00 according to Indonesia Customs Tariff Book 2022.

Your Excellency,

With regard to the above mentioned subject and referring to the announcement of initiation of Safeguards investigation No.05/KPPI/PENG/10/2023 dated 27 October 2023, we would like to please kindly find attached:


- a. Announcement of the initiation of safeguards investigation; and
- b. The non-confidential summary of the application

It would be appreciated if this announcement could be transmitted to the relevant parties in the Socialist republic of Vietnam. Those having substantial interest and wishing to be considered as interested parties in this investigation should submit written request within 15 days from the date of initiation to the Investigating Authority (11 November 2023). All submissions and request made by interested parties must be sent both in written letter and in electronic format, and must indicate the name, address, e-mail address, telephone and fax number of the interested parties. All correspondence on this proceeding should be addressed to:

INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE
KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (KPPI)
M.I. Ridwan Rais Street No. 5, Building I, 5th Floor, Jakarta 10110
Telephone / Facsimile: 021-3857758
E-mail: kppi@kemendag.go.id

Thank you for your kind attention and cooperation.

Yours sincerely,



Nugraheni Prasetya Hastuti
Acting Chair

Jumat, 27 Oktober 2023



K P P I

KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia
Jalan M.I Ridwan Rais No.S Jakarta 10110 Telp. 021-3857758

PENGUMUMAN
KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA
NOMOR: 05/KPPI/PENG/10/2023
TENTANG

DIMULAINYA PENYELIDIKAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN
(SAFEGUARD MEASURES) TERHADAP LONJAKAN JUMLAH IMPOR
BARANG BENANG KAPAS

Bersama ini diberitahukan bahwa Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) melakukan penyelidikan Tindakan Pengamanan Perdagangan (*Safeguard Measures*) terhadap lonjakan jumlah impor barang Benang Kapas. Penyelidikan tersebut dilakukan atas permohonan seora resmi dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), mewakili Industri Dalam Negeri (IDN) penghasil Benang Kapas yang diterima oleh KPPI pada tanggal 18 September 2023. Pemohon meminta agar KPPI melakukan penyelidikan untuk penerapan Tindakan Pengamanan Perdagangan (*Safeguard Measures*) terhadap lonjakan jumlah impor barang Benang Kapas, yang mencakup sebanyak 27 (dua puluh tujuh) nomor *Harmonized System* (HS) 8 digit, yaitu: HS. 5204.11.10, 5204.19.00, 5204.20.00, 5205.11.00, 5205.12.00, 5205.21.00, 5205.22.00, 5205.24.00, 5205.26.00, 5205.32.00, 5205.41.00, 5205.42.00, 5205.43.00, 5205.47.00, 5205.48.00, 5206.11.00, 5206.12.00, 5206.14.00, 5206.21.00, 5206.23.00, 5206.24.00, 5206.25.00, 5206.31.00, 5206.32.00, 5206.33.00, 5206.42.00, dan 5206.45.00 berdasarkan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) tahun 2022. Permohonan penyelidikan tersebut disampaikan karena IDN penghasil barang yang dimintakan perlindungan telah mengalami Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius sebagai akibat terjadinya lonjakan jumlah impor barang Benang Kapas.

Setelah melakukan penelitian atas permohonan dimaksud, KPPI memperoleh bukti awal tentang adanya lonjakan jumlah impor barang Benang Kapas dan indikasi awal adanya Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius yang dialami oleh Pemohon akibat lonjakan jumlah impor barang Benang Kapas tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, maka KPPI menetapkan dimulainya penyelidikan untuk penerapan Tindakan Pengamanan Perdagangan (*Safeguard Measures*) terhadap lonjakan jumlah impor barang Benang Kapas sejak tanggal Pengumuman ini. Pihak-pihak yang memiliki kepentingan (*interested parties*), diberikan kesempatan untuk mendaftarkan diri paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal pengumuman ini dan menyampaikannya kepada:

KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5, Gedung I, Lantai 5, Jakarta 10110
Telp/Fax: (021) 3857758, E-mail: kppi@kemendaa.go.id

Jakarta, 27 Oktober 2023
Pit! Kelua,
TTD
Nugraheni Prasetya Hastuti

**BUKTI AWAL PERMOHONAN PENYELIDIKAN
DALAM RANGKA PENGENAAN TINDAKAN
PENGAMANAN PERDAGANGAN TERHADAP
LONJAKAN JUMLAH IMPOR BARANG BENANG
KAPAS YANG MASUK KE DALAM NOMOR HS:**

**5204.11.10, 5204.19.00, 5204.20.00, 5205.11.00,
5205.12.00, 5205.21.00, 5205.22.00, 5205.24.00,
5205.26.00, 5205.32.00, 5205.41.00, 5205.42.00,
5205.43.00, 5205.47.00, 5205.48.00, 5206.11.00,
5206.12.00, 5206.14.00, 5206.21.00, 5206.23.00,
5206.24.00, 5206.25.00, 5206.31.00, 5206.32.00,
5206.33.00, 5206.42.00, dan 5206.45.00**

TIDAK RAHASIA

**DISAMPAIKAN OLEH
ASOSIASI PERTEKSTILAN INDONESIA (API)
TAHUN 2023**

A. UMUM

Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) yang selanjutnya disebut Pemohon mewakili sebanyak 15 (lima belas) perusahaan Industri Benang Kapas, dengan ini mengajukan permohonan kepada Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) untuk melakukan penyelidikan dalam rangka Tindakan Pengamanan Perdagangan (*Safeguards*) terhadap impor barang Benang Kapas yang mengakibatkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius.

Permohonan kami didasari oleh terjadinya lonjakan volume impor barang Benang kapas dengan nomor pos tarif (*Harmonized System*): HS. 5204.11.10, 5204.19.00, 5204.20.00, 5205.11.00, 5205.12.00, 5205.21.00, 5205.22.00, 5205.24.00, 5205.26.00, 5205.32.00, 5205.41.00, 5205.42.00, 5205.43.00, 5205.47.00, 5205.48.00, 5206.11.00, 5206.12.00, 5206.14.00, 5206.21.00, 5206.23.00, 5206.24.00, 5206.25.00, 5206.31.00, 5206.32.00, 5206.33.00, 5206.42.00, dan 5206.45.00, sesuai dengan Buku Tarif kepabeanaan Indonesia (BTKI) tahun 2022. Lonjakan volume barang impor tersebut telah memberikan dampak terhadap penurunan kinerja Pemohon selaku Industri Dalam Negeri (IDN) yang memproduksi barang sejenis atau yang secara langsung bersaing dengan barang impor.

Untuk mendukung permohonan yang diajukan, bersama ini kami sampaikan kelengkapan bukti awal permohonan dan didukung dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 (PP 34/2011) tentang Tindakan Anti-Dumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2003 (Kepmenperindag 85/2003) tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Penyelidikan atas Pengamanan Industri Dalam Negeri dari Akibat Lonjakan Impor.

B. PEMOHON

Nama : Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API)
Alamat : Graha Surveyor Indonesia Lt.16
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 56, Jakarta Selatan
Telp/Faks : 021-5272171 / 021-5272166
E-mail : sekretariat@bpnapi.org

Ketua Umum : Jemmy Kartiwa Sastraatmadja

Contact Person : Andrew Purnama

Jabatan : Sekretaris Jenderal API

Daftar nama perusahaan yang diwakili Pemohon dalam penyelidikan ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Produsen yang Diwakili Pemohon

Nama Perusahaan	Alamat	Telepon & Email
1. PT. Bitratex Industries	Jl. Taman Curie No.3, Pasir Kaliki, Kec. Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat 40171	(022) 4266592 bitrasmg@bitratex.com
2. PT. Delta Merlin Sandang Tekstil	Jl. Raya Timur, Kenatan, Bumiaji, Kec. Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah 57254 (KM 10)	(0271) 887008 duniatex@gmail.com
3. PT. Delta Dunia Sandang Tekstil	Jl. Raya Semarang-Demak Km.14,Tambakroto,Sayung, Batu Lor, Batu, Kec. Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59563	(024) 6514232 deltaduniasandang@gmail.com
4. PT. Delta Dunia Tekstil	Jl. Maospati - Solo, Gerdu, Jetis, Kec. Jaten, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57731	(0271) 622878 personaliaddtpondok@gmail.com
5. PT. Dunia Setia Sandang Asli Tekstil	Jl. H. Fachrudin No.36, RT.9/RW.5, Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10250	(0271) 827623 penjualan@duniatex.com
6. PT. Delta Merlin Dunia Tekstil	Pd. III, Pondok, Kec. Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57552, Indonesia	(0271) 653113 personaliadmdt5@gmail.com
7. PT. DamaiteX	Jl. Simongan No.100, Ngemplak Simongan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50148	(024) 7605804 ptdamirex_smg@yahoo.co.id
8. PT. Embee Plumbon	Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta Pusat 10220	(021) 29529456 embee@embee.co.id

Nama Perusahaan	Alamat	Telepon & Email
9. PT. Lotus Indah Textile Industries	Jl. Prof. Dr. Sutami No.111 B, Sukarasa, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40153	(022) 2004450 litingn@lotusindah.co.id
10. PT. Gokak Indonesia	Jalan Ateng Ilyas No 1 RT 02/08, Kampung Muhara, Citeurep, Bogor 16810, West Java	(081)5107-44377 factory@gokakindonesia.com
11. PT. Kewalram Indonesia	Jalan Raya Rancaekek KM 25, Kab. Sumedang	(+62-22) 7798346 info@kewalram.co.id
12. PT. Primayudha Mandirijaya	Dusun 3, Ngadirojo, Kec. Ampel, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah 57352	(021) 57903640 marketing@primayudha.com
13. PT. Sariwarna Asli	Jl. Hos Cokroaminoto no. 28 Pucang Sawit, Surakarta, Jawa Tengah. Indonesia 57125	+62 271 648747 publikasi.swag@gmail.com
14. PT. Sinar Pantja Djaja	Jl. Condrokusumo Raya No.1, Bongsari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50148	(024) 7603888 spd_smg@sritex.co.id
15. PT. Sri Rejeki Isman, Tbk.	Jl. KH. Samanhudi 88, Jetis, Sukoharjo, Solo – Central Java, Indonesia	(62-71) 593188 hrd@sritex.co.id

Sumber: Pemohon, diolah

C. PROPORSI PRODUKSI PEMOHON

Tabel 2. Jumlah Produksi dan Proporsi Produksi Tahun 2022

Uraian	Proporsi (%)
Produksi Pemohon	67,60
Produksi Non Pemohon	32,40
Produksi Nasional	100

Sumber: IDN dan Pemohon, diolah

Total produksi Pemohon pada Tahun 2022 adalah 67,60% terhadap total produksi nasional. Berdasarkan data dalam tabel 2 di atas, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) 34 tahun 2011 tentang tindakan Anti-Dumping, Tindakan Subsidi, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan Bab I Pasal I ayat 18, dimana produksi Pemohon merupakan proporsi yang besar dari keseluruhan produksi benang kapas di Indonesia sehingga memenuhi syarat sebagai IDN dalam hal Tindakan Pengamanan.

D. BARANG YANG DIMINTAKAN PERLINDUNGAN

1. Uraian Barang Impor Terselidik

Berdasarkan BTKI tahun 2022, adapun nomor *Harmonized System* (HS) dan uraian Barang Yang Diselidiki adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Uraian Lengkap Barang Impor Terselidik

No	Nomor HS	Uraian Barang	Description of Goods
	52.04	Benang jahit dari kapas, disiapkan untuk penjualan eceran maupun tidak.	Cotton sewing thread, whether or not put up for retail sale
		- Tidak disiapkan untuk penjualan eceran :	- <i>Not put up for retail sale</i> :
1	5204.11	-- Mengandung kapas 85 % atau lebih menurut beratnya :	<i>Containing 85 % or more by weight of cotton :</i>
2	5204.11.10	--- Tidak dikelantang	<i>Cotton sewing thread; not put up for retail sale; containing 85 % or more by weight of cotton; unbleached</i>
3	5204.19.00	-- Lain-lain	<i>cotton sewing thread; not put up for retail sale; containing less than 85 % by weight of cotton</i>
4	5204.20.00	- Disiapkan untuk penjualan eceran	<i>cotton sewing thread; put up for retail sale</i>
	52.05	Benang kapas (selain benang jahit), mengandung kapas 85 % atau lebih menurut beratnya, tidak disiapkan untuk penjualan eceran.	Cotton yarn (other than sewing thread), containing 85 % or more by weight of cotton, not put up for retail sale.
		- Benang tunggal, dari serat tidak disisir:	Single yarn, of uncombed fibres
5	5205.11.00	-- Ukuran 714,29 desiteks atau lebih (tidak melebihi nomor metrik 14)	<i>single yarn, of uncombed fibres; measuring 714.29 decitex or more (not exceeding 14 metric number)</i>
6	5205.12.00	-- Ukuran kurang dari 714,29 desiteks tetapi tidak kurang dari 232,56 desiteks (melebihi nomor metrik 14 tetapi tidak melebihi nomor metrik 43)	<i>single yarn, of uncombed fibres; measuring less than 714.29 decitex but not less than 232.56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number)</i>

No	Nomor HS	Uraian Barang	Description of Goods
		- Benang tunggal, dari serat disisir :	Single yarn, of combed fibres
7	5205.21.00	-- Ukuran 714,29 desiteks atau lebih (tidak melebihi nomor metrik 14)	<i>single yarn, of combed fibres; measuring 714.29 decitex or more (not exceeding 14 metric number)</i>
8	5205.22.00	-- Ukuran kurang dari 714,29 desiteks tetapi tidak kurang dari 232,56 desiteks (melebihi nomor metrik 14 tetapi tidak melebihi nomor metrik 43)	<i>single yarn, of combed fibres; measuring less than 714.29 decitex but not less than 232.56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number)</i>
9	5205.24.00	-- Ukuran kurang dari 192,31 desiteks tetapi tidak kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 52 tetapi tidak melebihi nomor metrik 80)	<i>single yarn, of combed fibres; measuring less than 192.31 decitex but not less than 125 decitex (exceeding 52 metric number but not exceeding 80 metric number)</i>
10	5205.26.00	-- Ukuran kurang dari 125 desiteks tetapi tidak kurang dari 106,38 desiteks (melebihi nomor metrik 80 tetapi tidak melebihi nomor metrik 94)	<i>single yarn, of combed fibres; measuring less than 125 decitex (exceeding 80 metric number)</i>
		- Benang rangkap (dilipat) atau benang kabel, dari serat tidak disisir :	Multiple (folded) or cabled yarn, of uncombed fibres
11	5205.32.00	-- Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 714,29 desiteks tetapi tidak kurang dari 232,56 desiteks (melebihi nomor metrik 14 tetapi tidak melebihi nomor metrik 43 tiap benang tunggal)	<i>multiple (folded)/ cabled yarn, of uncombed fibres; measuring per single yarn < 714.29 decitex but \geq 232.56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number per single yarn)</i>
		- Benang rangkap (dilipat) atau benang kabel, dari serat disisir :	Multiple (folded) or cabled yarn, of combed fibres
	5205.41.00	-- Ukuran tiap benang tunggal 714,29 desiteks atau lebih (tidak melebihi nomor metrik 14 tiap benang tunggal)	<i>multiple (folded) or cabled yarn, of combed fibres; measuring per single yarn 714.29 decitex or more (not</i>

No	Nomor HS	Uraian Barang	Description of Goods
			<i>exceeding 14 metric number per single yarn)</i>
12	5205.42.00	-- Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 714,29 desiteks tetapi tidak kurang dari 232,56 desiteks (melebihi nomor metrik 14 tetapi tidak melebihi nomor metrik 43 tiap benang tunggal)	<i>multiple (folded) or cabled yarn, of combed fibres; measuring per single yarn < 714.29 decitex but ≥ 232.56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number per single yarn)</i>
13	5205.43.00	-- Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 232,56 desiteks tetapi tidak kurang dari 192,31 desiteks (melebihi nomor metrik 43 tetapi tidak melebihi nomor metrik 52 tiap benang tunggal)	<i>multiple (folded) or cabled yarn, of combed fibres; measuring per single yarn < 232.56 decitex but ≥ 192.31 decitex (exceeding 43 metric number but not exceeding 52 metric number per single yarn)</i>
14	5205.47.00	-- Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 106,38 desiteks tetapi tidak kurang dari 83,33 desiteks (melebihi nomor metrik 94 tetapi tidak melebihi nomor metrik 120 tiap benang tunggal)	<i>multiple (folded) or cabled yarn, of combed fibres; measuring per single yarn < 106.38 decitex but ≥ 83.33 decitex (> 94 metric number but ≤ 120 metric number per single yarn)</i>
15	5205.48.00	-- Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 83,33 desiteks (melebihi nomor metrik 120 tiap benang tunggal)	<i>multiple (folded) or cabled yarn, of combed fibres; measuring per single yarn less than 83.33 decitex (exceeding 120 metric number per single yarn)</i>
	52.06	Benang kapas (selain benang jahit), mengandung kapas kurang dari 85 % menurut beratnya, tidak disiapkan untuk penjualan eceran.	<i>Cotton yarn (other than sewing thread), containing less than 85% by weight of cotton, not put up for retail sale.</i>
		- Benang tunggal, dari serat tidak disisir :	<i>Single yarn, of uncombed fibres</i>
16	5206.11.00	-- Ukuran 714,29 desiteks atau lebih (tidak melebihi nomor metrik 14)	<i>single yarn, of uncombed fibres; measuring 714.29 decitex or more (not exceeding 14 metric number)</i>
17	5206.12.00	-- Ukuran kurang dari 714,29	<i>single yarn, of uncombed</i>

No	Nomor HS	Uraian Barang	Description of Goods
		desiteks tetapi tidak kurang dari 232,56 desiteks (melebihi nomor metrik 14 tetapi tidak melebihi nomor metrik 43)	<i>fibres; measuring less than 714.29 decitex but not less than 232.56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number)</i>
18	5206.14.00	-- Ukuran kurang dari 192,31 desiteks tetapi tidak kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 52 tetapi tidak melebihi nomor metrik 80)	<i>single yarn, of uncombed fibres; measuring less than 192.31 decitex but not less than 125 decitex (exceeding 52 metric number but not exceeding 80 metric number)</i>
		- Benang tunggal, dari serat disisir :	Single yarn, of combed fibres
19	5206.21.00	-- Ukuran 714,29 desiteks atau lebih (tidak melebihi nomor metrik 14)	<i>single yarn, of combed fibres; measuring 714.29 decitex or more (not exceeding 14 metric number)</i>
20	5206.23.00	-- Ukuran kurang dari 232,56 desiteks tetapi tidak kurang dari 192,31 desiteks (melebihi nomor metrik 43 tetapi tidak melebihi nomor metrik 52)	<i>single yarn, of combed fibres; measuring less than 232.56 decitex but not less than 192.31 decitex (exceeding 43 metric number but not exceeding 52 metric number)</i>
21	5206.24.00	-- Ukuran kurang dari 192,31 desiteks tetapi tidak kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 52 tetapi tidak melebihi nomor metrik 80)	<i>single yarn, of combed fibres; measuring less than 192.31 decitex but not less than 125 decitex (exceeding 52 metric number but not exceeding 80 metric number)</i>
22	5206.25.00	-- Ukuran kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 80)	<i>single yarn, of combed fibres; measuring less than 125 decitex (exceeding 80 metric number)</i>
		- Benang rangkap (dilipat) atau benang kabel, dari serat tidak disisir :	Multiple (folded) or cabled yarn, of uncombed fibres
23	5206.31.00	-- Ukuran tiap benang tunggal 714,29 desiteks atau lebih	<i>multiple (folded) or cabled yarn, of</i>

No	Nomor HS	Uraian Barang	Description of Goods
		(tidak melebihi nomor metrik 14 tiap benang tunggal)	<i>uncombed fibres; measuring per single yarn 714.29 decitex or more (not exceeding 14 metric number per single yarn)</i>
24	5206.32.00	-- Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 714,29 desiteks tetapi tidak kurang dari 232,56 desiteks (melebihi nomor metrik 14 tetapi tidak melebihi nomor metrik 43 tiap benang tunggal)	<i>multiple (folded) or cabled yarn, of uncombed fibres; measuring per single yarn < 714.29 decitex but ≥ 232.56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number per single yarn)</i>
25	5206.33.00	-- Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 232,56 desiteks tetapi tidak kurang dari 192,31 desiteks (melebihi nomor metrik 43 tetapi tidak melebihi nomor metrik 52 tiap benang tunggal)	<i>multiple (folded) or cabled yarn, of uncombed fibres; measuring per single yarn < 232.56 decitex but ≥ 192.31 decitex (exceeding 43 metric number but not exceeding 52 metric number per single yarn)</i>
		- Benang rangkap (dilipat) atau benang kabel, dari serat disisir :	<i>Multiple (folded) or cabled yarn, of combed fibres</i>
26	5206.42.00	-- Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 714,29 desiteks tetapi tidak kurang dari 232,56 desiteks (melebihi nomor metrik 14 tetapi tidak melebihi nomor metrik 43 tiap benang tunggal)	<i>multiple (folded) or cabled yarn, of combed fibres; measuring per single yarn < 714.29 decitex but ≥ 232.56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number per single yarn)</i>
27	5206.45.00	-- Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 80 tiap benang tunggal)	<i>multiple (folded) or cabled yarn, of combed fibres; measuring per single yarn less than 125 decitex (exceeding 80 metric number per single yarn)</i>

Sumber: BTKI 2022

2. Uraian Lengkap Barang Sejenis atau Barang Yang Secara Langsung Bersaing dengan Barang Terselidik

a. Karakteristik Fisik

Barang Impor:

Barang impor memiliki karakteristik fisik sebagai berikut:


- 1) Benang jahit dari kapas adalah benang rangkap (dilipat) atau benang kabel dari serat kapas yang digulung pada *reels* atau *tubes* dengan berat tidak melebihi 1.000 gram, diberi *finishing treatment* untuk tujuan menjahit dan dengan antihan “Z”, terdiri dari:
 - a) Benang jahit dari kapas, tidak disiapkan untuk penjualan eceran.
 - b) Benang jahit dari kapas, disiapkan untuk penjualan eceran (benang tunggal, rangkap (dilipat) atau kabel yang digulung pada alat gulungan benang).
- 2) Benang kapas (selain benang jahit), tidak disiapkan untuk penjualan eceran, terdiri dari:
 - a) Benang tunggal adalah benang yang tersusun dari satu filamen (monofilamen), atau dua/lebih benang filamen (multifilamen), digabung menjadi satu dengan antihan (*twisted*) atau tanpa antihan (*untwisted*).



- b) Benang rangkap (dilipat) adalah benang yang dibentuk dari dua atau lebih benang tunggal, termasuk yang diperoleh dari monofilamen (benang *twofold*, *threefold*, *fourfold*, dst) dipilin bersama-sama (*twisted together*) dalam satu proses pilinan. Meskipun demikian, benang monofilamen yang digabung tersendiri dengan antihan (*twisted*) tidak termasuk sebagai benang rangkap (dilipat).



- c) Benang kabel adalah benang yang dibentuk dari dua benang atau lebih, yang salah satunya adalah benang rangkap (dilipat), dipilin (*twisted*) bersama-sama dalam satu lipatan atau lebih.



Barang Produksi Pemohon:

Barang produksi Pemohon memiliki karakteristik fisik sebagai berikut:


- 1) Benang jahit dari kapas adalah benang rangkap (dilipat) atau benang kabel dari serat kapas yang digulung pada *reels* atau *tubes* dengan berat tidak melebihi 1.000 gram, diberi finishing treatment untuk tujuan menjahit dan dengan antihan “Z”, terdiri dari:
 - a) Benang jahit dari kapas, tidak disiapkan untuk penjualan eceran.
 - b) Benang jahit dari kapas, disiapkan untuk penjualan eceran (benang tunggal, rangkap (dilipat) atau kabel yang digulung pada alat gulungan benang).
- 2) Benang kapas (selain benang jahit), tidak disiapkan untuk penjualan eceran, terdiri dari:
 - a) Benang tunggal adalah benang yang tersusun dari satu filamen (monofilamen), atau dua/lebih benang filamen (multifilamen), digabung menjadi satu dengan antihan (*twisted*) atau tanpa antihan (*untwisted*).



- b) Benang rangkap (dilipat) adalah benang yang dibentuk dari dua atau lebih benang tunggal, termasuk yang diperoleh dari monofilamen (benang *twofold*, *threefold*, *fourfold*, dst) dipilin bersama-sama (*twisted together*) dalam satu proses pilinan. Meskipun demikian, benang monofilamen yang digabung tersendiri dengan antihan (*twisted*) tidak termasuk sebagai benang rangkap (dilipat).



- c) Benang kabel adalah benang yang dibentuk dari dua benang atau lebih, yang salah satunya adalah benang rangkap (dilipat), dipilin (*twisted*) bersama-sama dalam satu lipatan atau lebih.



b. Spesifikasi Teknis

Barang Impor:

Spesifikasi teknis dari barang impor adalah sebagai berikut:

- 1) Benang jahit dari kapas:
 - a) Dilihat dari kandungan kapas:
 - Mengandung kapas 85% atau lebih menurut beratnya

- Mengandung kapas kurang dari 85% menurut beratnya
- b) Dilihat dari prosesnya, benang jahit tidak dikelantang adalah benang jahit yang memiliki warna alami dari serat pembentuknya, belum dikelantang, dicelup atau dicetak.
- 2) Benang kapas (selain benang jahit) dilihat dari kandungan kapas:
 - a) Mengandung kapas 85% atau lebih menurut beratnya
 - b) Mengandung kapas kurang dari 85% menurut beratnya

Barang Produksi Pemohon:

Spesifikasi teknis dari barang produksi Pemohon adalah:

- 1) Benang jahit dari kapas:
 - a) Dilihat dari kandungan kapas:
 - Mengandung kapas 85% atau lebih menurut beratnya
 - Mengandung kapas kurang dari 85% menurut beratnya
 - b) Dilihat dari prosesnya, benang jahit tidak dikelantang adalah benang jahit yang memiliki warna alami dari serat pembentuknya, belum dikelantang, dicelup atau dicetak.
- 2) Benang kapas (selain benang jahit) dilihat dari kandungan kapas:
 - a) Mengandung kapas 85% atau lebih menurut beratnya
 - b) Mengandung kapas kurang dari 85% menurut beratnya

c. Bahan Baku

Barang Impor:

Bahan baku dari barang impor adalah sebagai berikut:

- 1) Bahan baku benang jahit dari kapas adalah benang tunggal dari kapas, termasuk yang diperoleh dari monofilamen (benang *twofold*, *threefold*, *fourfold*, dst) dan diberi *finishing treatment*.
- 2) Bahan baku benang kapas (selain benang jahit) adalah:
 - a) Serat tidak disisir (*carded*): tujuan utama dari *carding* adalah memisahkan serat kapas, meletakkan serat kurang lebih sejajar, dan membersihkan serat dari kandungan selain serat kapas untuk sebagian besar atau keseluruhan serat.
 - b) Serat disisir (*combed*) adalah proses membersihkan serat tidak disisir dari sisa-sisa kandungan di luar serat dan menghilangkan serat pendek, sehingga hanya tersisa serat panjang dari serat

kapas yang diletakkan sejajar.

Barang Produksi Pemohon:

Barang Produksi Pemohon memiliki bahan baku yang sama dengan barang impor, yaitu:

- 1) Bahan baku benang jahit dari kapas adalah benang tunggal dari kapas, termasuk yang diperoleh dari monofilamen (benang *twofold*, *threefold*, *fourfold*, dst) dan diberi *finishing treatment*.
- 2) Bahan baku benang kapas (selain benang jahit) adalah:
 - a) Serat tidak disisir (*carded*): tujuan utama dari *carding* adalah memisahkan serat kapas, meletakkan serat kurang lebih sejajar, dan membersihkan serat dari kandungan selain serat kapas untuk sebagian besar atau keseluruhan serat.
 - b) Serat disisir (*combed*) adalah proses membersihkan serat tidak disisir dari sisa-sisa kandungan di luar serat dan menghilangkan serat pendek, sehingga hanya tersisa serat panjang dari serat kapas yang diletakkan sejajar.

d. Kegunaan

Barang Impor:

Kegunaan dari barang impor adalah sebagai berikut:

- 1) benang jahit dari kapas adalah untuk menjahit.
- 2) benang kapas (selain benang jahit) adalah benang dari kapas yang tidak ditujukan untuk menjahit, melainkan untuk ditenun atau dirajut menjadi kain.

Barang Produksi Pemohon:

Barang Produksi Pemohon memiliki kegunaan yang sama dengan barang impor, yaitu:

- 1) kegunaan benang jahit dari kapas adalah untuk menjahit.
- 2) kegunaan benang kapas (selain benang jahit) adalah untuk ditenun atau dirajut menjadi kain.

3. Pernyataan Barang Sejenis atau Barang yang Secara Langsung Bersaing

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan pada huruf a-d di atas, Pemohon meyakini bahwa barang yang diproduksi Pemohon adalah **barang sejenis** dengan barang impor, dilihat dari **karakteristik fisik, spesifikasi teknis,**

bahan baku, dan kegunaan.

E. INFORMASI LONJAKAN JUMLAH BARANG IMPOR

1. Jumlah Impor

Tabel 4. Jumlah Impor Absolut dan Relatif

Uraian	Satuan	Tahun				Perubahan (%)			Tren 2019-2022 (%)
		2019	2020	2021	2022	2019-2020	2020-2021	2021-2022	
Jumlah Impor	Ton	14.843	12.588	20.873	29.908	(15,19)	65,82	43,28	29,79
Produksi Nasional	Indeks	100	66,40	82,65	72,55	(33,60)	24,46	(12,22)	(7,17)
Impor Relatif Terhadap Produksi Nasional	Indeks	100	127,71	170,15	277,73	27,71	33,23	63,23	39,81

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), Pemohon, diolah

Sebagaimana terlihat pada Tabel 4 diatas, jumlah impor secara absolut mengalami lonjakan dengan tren sebesar 29,79% selama periode 2019-2022. Pada Tahun 2020 jumlah impor mengalami penurunan menjadi sebesar 12.588 ton dari sebelumnya sebesar 14.843 ton pada Tahun 2019 atau turun sebesar 15,19%. Pada Tahun 2021 jumlah impor mengalami peningkatan menjadi sebesar 20.873 ton dari sebelumnya sebesar 12.588 ton pada Tahun 2020, atau naik 65,82%. Pada Tahun 2022 jumlah impor mengalami peningkatan menjadi sebesar 29.908 ton dari sebelumnya sebesar 20.873 ton pada Tahun 2021, atau naik 43,28%.

Jumlah impor secara relatif mengalami lonjakan dengan tren sebesar 39,81% selama periode 2019-2022. Pada Tahun 2020 jumlah impor mengalami peningkatan menjadi sebesar 127,71 poin indeks dari sebelumnya sebesar 100 poin indeks pada Tahun 2019 atau naik sebesar 27,71%. Pada Tahun 2021 jumlah impor mengalami peningkatan menjadi sebesar 170,15 poin indeks dari sebelumnya sebesar 127,71 poin indeks pada Tahun 2020, atau naik 33,23%. Pada Tahun 2022 jumlah impor mengalami peningkatan menjadi sebesar 277,73 poin indeks dari sebelumnya sebesar 170,15 poin indeks pada Tahun 2021, atau naik 63,23%.

2. Pangsa Impor

Tabel 5. Pangsa Negara Asal Impor

Negara	Tahun							
	2019		2020		2021		2022	
	Volume (Ton)	Pangsa (%)	Volume (Ton)	Pangsa (%)	Volume (Ton)	Pangsa (%)	Volume (Ton)	Pangsa (%)
Vietnam	5.307	35,75	3.670	29,15	9.574	45,87	13.652	45,65
RRT	5.633	37,95	4.554	36,18	5.569	26,68	8.314	27,80
India	1.628	10,97	1.736	13,79	1.887	9,04	2.452	8,20
Turki	0,04	0,00	623	4,95	414	1,99	2.201	7,36
Pakistan	628	4,23	334	2,65	1.167	5,58	1.165	3,89
Thailand	521	3,51	577	4,58	627	3,00	1.056	3,53
Negara Lainnya	1.126	7,58	1.095	8,7	1.636	7,84	1.069	3,57
Total	14.843	100	12.588	100	20.873	100	29.908	100

Sumber : BPS, diolah

Berdasarkan pada tabel 5 di atas, pada Tahun 2022 pangsa pasar impor produk benang kapas di pasar domestik di dominasi oleh Vietnam dengan pangsa pasar impor sebesar 45,65%, diikuti oleh RRT dengan pangsa pasar impor sebesar 27,80%, India dengan pangsa pasar impor sebesar 8,20%, Turki dengan pangsa pasar impor sebesar 7,36%, Pakistan dengan pangsa pasar impor sebesar 3,89%, Thailand dengan pangsa pasar impor sebesar 3,53%, dan Negara Lainnya < 3% yaitu sebesar 3,57%.

F. INFORMASI KERUGIAN PEMOHON

Tabel 6. Indikator Kinerja Pemohon

No	Uraian	Satuan	Tahun				Pertumbuhan (%)			Tren 2019-2022 (%)
			2019	2020	2021	2022	19-20	20-21	21-22	
1	Produksi	Indeks	100	85,98	90,78	78,41	(14,02)	5,59	(13,63)	(6,53)
2	Penjualan Domestik	Indeks	100	85,44	99,23	79,19	(14,56)	16,13	(20,19)	(5,36)
3	Produktivitas	Indeks	100	107,85	110,95	109,02	7,85	2,87	(1,74)	2,91
4	Kapasitas Terpakai	Indeks	100	86,23	91,05	78,64	(13,77)	5,59	(13,63)	(6,45)
5	Keuntungan / Kerugian	Indeks	100	7,83	38,45	8,01	(92,17)	391,11	(79,17)	(45,02)
6	Tenaga Kerja	Indeks	100	79,72	81,83	71,92	(20,28)	2,65	(12,11)	(9,18)

Sumber: Pemohon, diolah

a. Produksi

Selama periode 2019-2022, produksi Pemohon mengalami penurunan dengan tren sebesar 6,53%. Pada tahun 2019 produksi Pemohon sebesar 100 poin indeks, mengalami penurunan menjadi sebesar 85,98 poin indeks atau sebesar 14,02% pada tahun 2020. Selanjutnya pada tahun 2021, produksi Pemohon mengalami peningkatan sebesar 5,59%, kemudian pada tahun 2022 produksi Pemohon kembali mengalami penurunan sebesar 78,41 poin indeks atau sebesar 13,63% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan produksi terjadi dikarenakan adanya penurunan permintaan atas produk yang dihasilkan karena barang impor membanjiri pasar dalam negeri.

b. Penjualan domestik

Penjualan domestik selama periode 2019-2022 mengalami penurunan dengan tren sebesar 5,36%. Pada tahun 2019 penjualan domestik sebesar 100 poin indeks, mengalami penurunan menjadi 85,44 poin indeks atau sebesar 14,56% pada tahun 2020. Pada tahun 2021 penjualan domestik mengalami peningkatan sebesar 16,13%, kemudian pada tahun 2022 penjualan domestik kembali mengalami penurunan sebesar 79,19 poin indeks atau sebesar 20,19% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan oleh membanjirnya barang impor yang mendominasi pasar dalam negeri.

c. Produktivitas

Pada tahun 2019, produktivitas sebesar 100 poin indeks, mengalami peningkatan menjadi sebesar 107,85 poin indeks atau sebesar 7,85% pada tahun 2020. Selanjutnya pada tahun 2021, produktivitas mengalami peningkatan menjadi sebesar 110,95 poin indeks atau sebesar 2,87% sedangkan di tahun 2022 produktivitas mengalami sedikit penurunan menjadi sebesar 109,02 poin indeks. Selama periode 2019-2022, produktivitas mengalami peningkatan dengan tren sebesar 2,91% dikarenakan pengurangan jumlah tenaga kerja yang besar.

d. Kapasitas Terpakai

Selama periode 2019-2022, kapasitas terpakai Pemohon mengalami penurunan dengan tren sebesar 6,45% yang diakibatkan oleh lonjakan jumlah impor selama periode tersebut. Penurunan kapasitas terpakai terbesar terjadi pada tahun 2020 sebesar 13,77% bila dibandingkan dengan tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2021, kapasitas terpakai mengalami peningkatan sebesar 5,59% sedangkan pada tahun 2022 kapasitas terpakai mengalami penurunan sebesar 13,63%.

e. Keuntungan/Kerugian

Pemohon mengalami penurunan keuntungan dengan tren sebesar 45,02% selama periode 2019-2022. Pada tahun 2019, keuntungan Pemohon sebesar 100 poin indeks dan selanjutnya pada tahun 2020 Pemohon mengalami penurunan keuntungan sebesar 92,17% dimana pada tahun yang sama berkurangnya penjualan domestik dan meningkatnya jumlah impor pada produk tersebut. Pada tahun 2021 Pemohon mengalami peningkatan keuntungan sebesar 38,45 poin indeks dan masih dibawah pada tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2022, Pemohon kembali mengalami penurunan keuntungan sebesar 79,17%.

f. Tenaga Kerja

Telah terjadi pengurangan jumlah tenaga kerja dengan tren sebesar 9,18% selama periode 2019-2022. Pada tahun 2019 jumlah tenaga kerja sebanyak 100 poin indeks, mengalami penurunan menjadi sebanyak 79,72 poin indeks atau sebesar 20,28% pada tahun 2020. Kemudian pada tahun 2021 jumlah tenaga kerja mengalami peningkatan menjadi sebanyak 81,83 poin indeks dan pada tahun 2022 jumlah tenaga kerja kembali mengalami penurunan menjadi sebanyak 71,92 poin indeks.

G. Pangsa Pasar

Tabel 7. Kapasitas Terpasang Nasional, Konsumsi Nasional dan Pangsa Pasar

No.	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	Perubahan (%)			Tren 2019-2022 (%)
							2019-2020	2020-2021	2021-2022	
1	Konsumsi Nasional	Indeks	100	85,80	99,36	85,14	(14,20)	15,80	(14,31)	(3,30)
2	Penjualan Domestik Pemohon	Indeks	100	85,44	99,23	79,19	(14,56)	16,13	(20,19)	(5,36)
3	Penjualan Domestik Non Pemohon	Indeks	100	86,69	89,31	66,59	(13,31)	3,03	(25,45)	(11,22)
4	Jumlah Impor	Ton	14.843	12.588	20.873	29.908	(15,19)	65,82	43,28	29,79
5	Pangsa Pasar Pemohon	Indeks	100	99,58	99,86	93,01	(0,42)	0,29	(6,87)	(2,12)
6	Pangsa Pasar Non Pemohon	Indeks	100	101,03	89,89	78,21	1,03	(11,03)	(12,99)	(8,19)
7	Pangsa Pasar Impor	Indeks	100	98,84	141,53	236,65	(1,16)	43,19	67,21	34,22

Sumber: Pemohon, IDN dan BPS, diolah

Pangsa pasar pemohon dan Non pemohon selama Tahun 2019-2022 terus mengalami penurunan dengan tren sebesar 2,12% dan 8,19%. Sebaliknya pangsa pasar impor selama Tahun 2019-2022 terjadi peningkatan dengan tren sebesar 34,22%. Dengan demikian selama Tahun 2019-2022 pangsa pasar impor telah mengambil alih pangsa pasar Pemohon dan Non pemohon.

H. PERKEMBANGAN TIDAK TERDUGA (*Unforeseen Development*)

1. Vietnam

Terjadinya lonjakan jumlah impor benang kapas dari negara Vietnam tidak dapat diprediksi sebelumnya (*unforeseeable/unexpected*), hal ini dikarenakan telah terjadinya peningkatan investasi dan ekspansi secara signifikan pada industri benang di Vietnam sejak tahun 2019. Penambahan investasi tersebut yaitu meningkatnya pemasangan spindle yang bertambah 250.000 mata spindle pada tahun 2021 dibanding tahun 2020 dengan kapasitas 2.600.000 Ton dan terus bertambah pada tahun 2022 sebesar 100.000 mata spindle dibandingkan tahun 2021 dengan kapasitas 2.700.000 Ton, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 8. Investasi dan Penambahan Aset Tetap pada Industri Benang Kapas di Vietnam

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022
Jumlah spindle	(000)	8.250	8,250	8,500	8,600
Jumlah Rotors	(000)	138	138	138	138
Kapasitas produksi benang kapas	Ton	2.500.000	2.500.000	2.600.000	2.700.000
Produksi benang kapas	Ton	2.500.000	2.500.000	2.600.000	2.700.000

Sumber: *Vietnam Customs, Trade Association and Post's estimate*

Berdasarkan Tabel 8 di atas dapat dilihat bahwa investasi di sektor industri tekstil Vietnam meningkat setiap tahunnya selama periode 2019-2022 yang menyebabkan meningkatnya penambahan aset tetap baru dan kapasitas produksi pada periode yang sama. Selain meningkatkan kapasitas produksi, Negara Vietnam juga memproduksi *full capacity* pada seluruh industri spinning sebagai akibat dari meningkatnya Investasi dan Aset tetap pada sektor industri spinning di Vietnam. Hal ini merupakan kondisi yang tidak terduga (*unforeseen*) yang secara tidak langsung menyebabkan meningkatnya ekspor produk benang kapas asal Vietnam ke negara-negara lain, termasuk Indonesia.

2. China

1. Pengalihan tujuan Ekspor dari China menjadi ke Indonesia karena kebijakan pelarangan impor di Amerika Serikat

Pada tanggal 21 Juni 2022 Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan untuk melarang impor dari China khususnya dari negara Xinjiang (wilayah bagian China penghasil terbesar kapas dan produk turunannya) apabila produk tersebut dibuat

oleh tenaga kerja Uyghur di Xinjiang, China. Peraturan tersebut diatur dalam *section 2 of public law No. 117-78, An Act to ensure that goods made with forced labor in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region of the People's Republic of China do not enter the United States America, and for other purpose (the Uyghur Forced Labor Prevention Act)*. Dengan diberlakukannya peraturan tersebut menyebabkan impor produk benang kapas dari China di Negara Amerika Serikat mengalami penurunan drastis sehingga Negara China mengalihkan tujuan ekspor benang kapas ke Negara lain, salah satunya ke Negara Indonesia dan menyebabkan lonjakan impor Sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel 1. Data ekspor benang kapas dari China

Uraian	Satuan	Tahun				Perubahan (%)	Tren 19-22 (%)
		2019	2020	2021	2022	21-22	
Impor Amerika Serikat dari China	Ton	391	386	381	267	(29,92)	(10,93)
Impor Indonesia dari China	Ton	5.633	4,554	5,569	8,313	49.29	14,67

Sumber: Trade map

Berdasarkan tabel 10 diatas dengan adanya peraturan pelarangan impor produk kapas dan turunannya di Amerika Serikat dari Negara China menyebabkan penurunan impor secara drastis pada tahun 2022 menjadi hanya sebesar 267 Ton sedangkan secara tren terjadi penurunan sebesar 10,93% selama tahun 2019-2022. Selanjutnya, dengan terjadinya pengalihan ekspor yang sebelumnya ke Amerika Serikat menjadi ke Negara Indonesia mengakibatkan lonjakan impor di Indonesia yang signifikan pada tahun 2022 dibanding tahun 2021 yaitu sebesar 49,29% dan secara tren meningkat sebesar 14,67%.

Dengan adanya pemberian subsidi terhadap ekspor produk benang kapas China dan pengalihan tujuan ekspor yang sebelumnya dari China ke Amerika Serikat menjadi ke Negara Indonesia merupakan kondisi hal yang tidak terduga (*unforeseen development*) yang menyebabkan lonjakan impor produk benang kapas di Indonesia.

I. KESEDIAAN UNTUK BEKERJA SAMA

Pemohon bersedia untuk bekerja sama sepenuhnya sepanjang proses penyelidikan dalam rangka penerapan Tindakan Pengamanan Perdagangan (*Safeguards*) terhadap lonjakan jumlah impor barang Benang Kapas.

Jakarta, 16 September 2023



ASOSIASI PERTEKSTILAN INDONESIA
INDONESIAN TEXTILE ASSOCIATION
Jemmy Kartiwa
Ketua Umum

LAMPIRAN 1:

NAMA DAN ALAMAT IMPORTIR

NO	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT
1	PT. Primarindo Asia Infrastructure	Jl. Tanjung Karang 3-4A Jakarta
2	PT. Benang Amefird Indonesia	Jl. Cisirung No.105 Cangkuang Wetan, Bandung
3	PT. Surya Berkas Indonesia	Jl. Delanggu Polanharjo Km. 2.6 Klaten Jateng
4	PT. Greentex Indonesia Utama II	Jl. Raya Banjaran Barat Km. 16,5 Batukarut, Bandung
5	PT. Mega Foamworks Indonesia	Kawasan GIIC Blok. CF Cikarang Pusat, Bekasi
6	PT. Ihchi Textile Mills & Machinery	Jl. Cibaligo No. 149A Cimahi, Bandung
7	PT. Winnersumbiri Knitting Factory	Jl. KH. Agus Salim No.18 Cipondoh, Tangerang
8	PT. Kurabo Manunggal Textile Industries	Menara Cakrawala Lt. 7 Jl. MH Thamrin 9 Jakarta
9	PT. Triputra Textile Industry	Jl. Raya Laswi No.8 Majalaya Bandung
10	PT. Textile One Indonesia	Dusun Gintungtengah Klari, Karawang, Jabar
11	PT. Wintai Garment	Jl. Tanah Abang IV No. 31 Petojo Selatan
12	PT. Ocean Asia Industry	Jl. Raya Serang Km. 62 No. 178 Cikande, Serang Banten
13	PT. Jiale Indonesia Textile	Jl. Pecangaan Bate No. 288 Ds. Gemulung, Jepara
14	PT. Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk	Jl. Raya Cicalengka Majalaya Km.5 Bandung
15	PT. Soljer Abadi	Jl. Raya Rancaekek Majalaya Bandung
16	PT. Indo Taichen Textile Industry	Jl. Gatot Subroto Km. 3 Jatiuwung Tangerang
17	PT. Perdana Firsta Garment	Jl. Raya Batujajar Km.1,2 Padalarang Bandung
18	PT. PAN Pasific Jakarta	Jl. Kalimantan Blok D-27 Cilincing Jakarta
19	PT. Micro Garment	Jl. Raya Rancaekek Majalaya Bandung
20	PT. Multindo Velvet Industries	Kawasan Indsutri Wahyu Sejahtera Blok E Bogor

NAMA DAN ALAMAT ASOSIASI IMPORTIR

NO	ASOSIASI	ALAMAT
1	GINSI (Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia)	Jl. Raya Kelapa Nias No.27, RT.1/RW.12, Pegangsaan Dua, Kec. Klp. Gading, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14240, Indonesia

LAMPIRAN 2

NAMA DAN ALAMAT EKSPORTIR/PEMASOK DARI NEGARA PENGEKSPOR

NO	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT
1	Huafang Group of China	VG CX+V74, Chengbei Rd, Zhangjiagang, Suzhou, Jiangsu, China, 215638
2	Weiqiao Textile Company Limited	No. 1, Wei Fang Road, Economic Development Zone, Zouping County, Shandong Province
3	Shijiazhuang Changshan Textile Co., Ltd.	183 Heping E Rd, Chang'An, Shijiazhuang, Hebei, China, 050010
4	Lu Thai Textile Co. Ltd.	no 81 Songling East Rd, Zibo, Shandong, 255100, China